

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Sebagian besar ulama mengatakan nafkah yang diberikan suami dari hasil penjualan narkoba adalah haram, karena narkoba sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan daya ingat manusia seperti halnya dengan khamar. Namun mengenai hukum suami yang memberikan nafkah dari hasil penggabungan pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram menurut para ulama sesuatu yang haram tidak bisa digabungkan karena yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, sebagaimana dalam hadits Rasulullah.

الْحَالَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَةٌ

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 informan memiliki persepsi yang berbeda mengenai nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba. Terdapat 2 macam pendapat yang berbeda yaitu menurut pendapat informan nomor 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, dan 15 menyatakan bahwa pada dasarnya nafkah yang diberikan suami dari hasil penjualan narkoba tetap terpenuhi kewajiban suami dalam hal pemenuhan nafkah hanya saja jalan yang diperoleh tidak sesuai dengan anjuran agama. Sedangkan informan nomor 2, 3, 4, 8, 10, 13, dan 14 berpendapat bahwa pemenuhan nafkah yang suami berikan dari jalan

yang haram berakibat tidak terpenuhinya kewajiban suami dalam hal pemenuhan nafkahnya.

2. Dasar hukum nafkah suami yang berprofesi sebagai penjual narkoba adalah al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233. Namun, yang menjadi tolak ukur perbedaan pendapat ulama dalam memahami al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 ialah kalimat بِالْمَعْرُوفِ . Ulama yang mengatakan tidak terpenuhinya kewajiban suami karena memahami kalimat بِالْمَعْرُوفِ adalah sesuatu yang baik yang harus dijadikan nafkah bukan dari perolehan yang diharamkan, sedangkan sebagian ulama yang mengatakan terpenuhinya kewajiban suami dengan memahami kalimat بِالْمَعْرُوفِ disitu ialah sesuai dengan kadar kesanggupan suami dalam memberikan nafkah, jika nafkah yang diberikan sudah diterima istri walaupun dari perolehan yang diharamkan tetap dikatakan terpenuhi, karena seorang istri itu dikenyangkan perutnya, dan hadits inilah sebagai pendukung pendapat mereka.

حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَسْبَعَ بَطْنَهَا، وَيَكْسُو جَنْبَهَا وَإِنْ جَهَلَتْ غُفِرَ لَهَا

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Bagi para suami seharusnya mencari rezeki yang halal lebih diutamakan walaupun nafkah yang diberikan sedikit yang penting halal karena akan berdampak negatif bagi kehidupan rumah tangganya.

2. Hendaknya bagi suami bersikap terbuka terhadap nafkah yang diperoleh. Sedangkan bagi istri janganlah menuntut nafkah yang lebih diluar batas kemampuan suami.